



PENETAPAN

Nomor 0435/Pdt.G/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara EKONOMI SYARIAH antara:

PENGGU GAT, Umur tahun, Agama , Pendidikan , Pekerjaan , Bertempat tinggal di Kota Kediri , Sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGGAT, Umur 32 tahun, Agama , Pendidikan , Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Mangga 85 RT 002 RW 003 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0435/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 19 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal XXX dari Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di dalam keadaan

Halaman 1 dari 6 halaman



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak XX mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. sejak awal menikah tidak pernah rukun, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari atas rasa cinta akan tetapi karena terpaksa;
5. semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak XX antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
6. sejak awal menikah tidak pernah rukun, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari atas rasa cinta akan tetapi karena terpaksa dan sejak XX antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
- 7.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
9. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada yang disebabkan:
10. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama xx, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
11. Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama xx, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
- 12.
13. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;



15. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

«1359»

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan bahwa ia dengan Tergugat sekarang sudah rukun sebagaimana semula

bahwa ia masih akan berusaha untuk rukun lagi dengan Tergugat

bahwa oleh karena Tergugat sudah lebih dahulu mengajukan cerai dan sudah keluar akta cerainya

, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia dengan Tergugat sekarang sudah rukun sebagaimana semula

bahwa ia masih akan berusaha untuk rukun lagi dengan Tergugat

bahwa oleh karena Tergugat sudah lebih dahulu mengajukan cerai dan sudah keluar akta cerainya

, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000 ,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zuhijah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh AHMAD ROJI, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD ROJI, BA.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)